



Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia

Kendry Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: tankendry@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-11-2021

Revised: 15-03-2022

Accepted: 15-04-2022

Published: 20-04-2022

Keywords:

White-Collar Crime;
Elements, Causing
Factors; Preventive
Efforts

Abstract. *This study aims to examine the elements that must be met by white-collar crime and the factors that cause white-collar crime, as well as preventive measures that can be taken to prevent the occurrence of white-collar crime. The research method used in conducting this research is a normative juridical research method using a conceptual approach to study white-collar crime in Indonesia. The results of this study indicate that there are elements that must be met to be categorized as a white-collar crime and there are various factors that cause white-collar crime in Indonesia. Therefore, several preventive measures are needed to prevent and hinder the occurrence of white-collar crimes in Indonesia to maintain the Indonesian economy and improve the lives of the Indonesian people.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk meneliti unsur-unsur yang harus dipenuhi white collar crime dan faktor-faktor penyebab terjadinya white collar crime serta upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan guna untuk mencegah terjadinya white collar crime. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dalam mengkaji white collar crime di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai white collar crime serta terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya white collar crime di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya yang bersifat preventif guna untuk mencegah dan menghambat terjadi white collar crime di Indonesia guna untuk menjaga perekonomian negara Indonesia dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.*

Keywords:

White Collar Crime;
Unsur, Faktor
Penyebab; Upaya
Preventif

Corresponden author:

Jalan: Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau,

Email: tankendry@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang menyebabkan kemajuan peradaban manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dalam sosial budaya manusia salah satunya adalah tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak memiliki penyelesaian yang mutlak, karena kejahatan berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Dengan semakin majunya peradaban manusia maka kejahatan pun akan semakin bervariasi. Kejahatan dari aspek sosiologis merupakan sebuah gejala sosial yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. Terdapat banyak penelitian yang berusaha menjelaskan penyebab dari timbulnya sebuah kejahatan, beberapa penyebab diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kejahatan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Muhammad, kejahatan merupakan suatu pola tingkat laku yang mendapatkan reaksi dari masyarakat serta tingkah laku tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Djanggih & Qamar, 2018). Sehingga diperlukan keberadaan hukum sebagai norma sosial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat (Christiani, 2013).

Seorang seniman yang bernama Marina Abramovic pada tahun 1974 telah melakukan sebuah pertunjukan yang bersifat eksperimen bernama *Rhythm 0*. Eksperimen tersebut merupakan eksperimen sederhana dimana Maria Abramovic berdiri selama 6 jam kemudian penonton yang berada disekitarnya bebas untuk melakukan segala tindakan terhadap tubuh Maria Abramovic. Penonton disediakan sebanyak 72 benda yang dapat digunakan terhadap tubuh Maria Abramovic, beberapa diantaranya adalah pisau, pistol beramunisi dan lain sebagainya. Eksperimen yang dilakukan selama 6 jam tersebut berlangsung dengan kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada tubuhnya. Tindakan pelecehan seksual dan kekerasan fisik merupakan hal-hal yang dilakukan para penonton terhadap Maria Abramovic dan tidak ada seorang penonton yang menunjukkan kebaikan terhadap dirinya. Berdasarkan eksperimen tersebut Maria Abramovic menarik sebuah kesimpulan mengenai sifat kemanusiaan, yaitu seseorang dapat menyakiti orang lain dalam keadaan yang menguntungkan mereka serta seseorang dapat dengan mudah kehilangan sifat manusiawi terhadap seorang yang tidak bersalah dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ia mengungkapkan apabila terdapat kesempatan maka seorang yang berperilaku baik dapat melakukan kejahatan (Septiana, 2019). Hal yang dapat ditarik dari eksperimen ini adalah manusia merupakan makhluk yang terlahir jahat, sehingga apabila tidak ada sebuah hukum yang dapat mengatur tingkah laku manusia maka individu atau golongan yang lebih kuat akan melakukan tindakan kejahatan terhadap individu atau golongan yang lemah.

Kejahatan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kekerasan, pencurian, perampokan dan lain-lain namun merupakan jenis kejahatan yang tergolong kejahatan baru. Kejahatan yang tergolong baru tersebut timbul karena terdapat perubahan sosial dalam proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah setempat guna untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Perubahan pada bidang sosial, ekonomi, politik merupakan hal esensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial (Zulherawan, 2019). Bertambahnya jumlah masyarakat serta semakin pesat proses pembangunan akan meningkatkan kejahatan pula. Peningkatan kejahatan tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara dari berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Bentuk kejahatan yang akan menghambat proses pembangunan terhadap suatu negara berkembang seperti Negara Indonesia merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kriminal sebagai bentuk kejahatan korporasi (Syahdi Buamona, 2019).

Kejahatan korporasi didefinisikan oleh Munir Fuady sebagai suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya yang diharapkan akan membawa keuntungan bagi perkumpulan atau badan hukum tersebut yang dilakukan dengan melanggar hukum positif yang tergolong dalam ketertiban

umum sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap individu atau masyarakat secara luas, oleh karena perbuatannya maka hukuman pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut. Beberapa contoh kejahatan korporasi adalah penebangan pohon secara liar, pencucian uang, penggelapan pajak, kejahatan profesi dan lain sebagainya (Fuady, 2013). Kejahatan korporasi sering digunakan dalam konteks *white collar crime* karena *white collar crime* tidak jarang dilakukan oleh korporasi. *White collar crime* merupakan bentuk kejahatan tidak konvensional yang memiliki perbedaan dengan kejahatan konvensional baik dari tujuan melakukan kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan. Pelaku *white collar crime* adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang ditinggi, mereka yang dihormati masyarakat dan mereka yang memiliki kekuasaan tertentu baik secara formal maupun informal (Soemodihardjo, 2003). Pengelompokan terhadap *white collar crime* adalah sebagai berikut: *white collar crime* bersifat individu yang memiliki skala kecil dengan cara operasi yang sederhana; *white collar crime* bersifat individu yang memiliki skala besar dengan cara operasi yang rumit; *white collar crime* yang melibatkan korporasi; *white collar crime* pada sektor publik (Shanty, 2017).

White collar crime merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi di Negara Indonesia. *White collar crime* di Indonesia terjadi dengan merampas uang masyarakat, menindas rakyat Indonesia merupakan gambaran yang jelas mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh kasus *white collar crime* yang terkenal di Indonesia adalah Kasus Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2003 silam dengan adanya laporan keuangan ganda dari Bank Lippo yang salah satunya dikatakan telah diaudit namun nyatanya belum (Mughtar, 2010). Kasus korupsi E-KTP Setya Novanto yang menggelapkan sejumlah uang yang akhirnya dibagi-bagi kepada orang-orang disekitarnya seperti keluarganya (Adi, 2018). Kasus *white collar crime* lainnya seperti kasus Inong Melinda Dee, Gayus Tambunan, Wa Ode Nurhayati, Tubagus Chaeri Wardana, Akil Mochtar dapat dikategorikan sebagai kasus *white collar crime* yang berasal dari latar belakang berbeda-beda seperti artis, pegawai negeri sipil, anggota partai politik dan lain-lain masih banyak terdapat di Negara Indonesia. Kesamaan yang dapat dilihat dari beberapa kasus *white collar crime* diatas adalah para pelaku kejahatan memiliki kekuasaan dan alat untuk menggunakan kekuasaan tersebut serta menduduki tingkat sosial ekonomi yang tinggi (Siahaan, 2019).

Penelitian yang pernah dilakukan mengusung tema *white collar crime* ini salah satunya adalah penelitian yang berjudul “*White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*” yang diteliti oleh Fransiska Novita Eleanora (Eleanora, 2013). Penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti unsur-unsur akan suatu *white collar crime* serta penegakan hukum terhadap pelaku *white collar crime*. Penelitian lainnya telah dilakukan Dian Ekawaty Ismail yang mengkaji jenis-jenis *white collar crime* dengan menggunakan pendekatan kriminologi (Ismail, 2012); oleh Ni Wayan Suatini yang melakukan penelitian terhadap aspek kriminologis *white collar crime* dalam tindak pidana korupsi pada korporasi di Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) serta upaya penanggulangan *white collar crime* dalam tindak pidana korupsi pada BUMN (Suartini & Atu Dewi, 2019).

White collar crime merupakan tindakan kejahatan yang akan menghambat pembangunan nasional Negara Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Apabila tindakan *white collar crime* di Indonesia terus mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tingkat keamanan di Indonesia rendah serta dapat menyebabkan masyarakat semakin tertindas sehingga cita-cita negara Indonesia tidak akan pernah terwujud. Berdasarkan uraian serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini berfokus mengkaji *white collar crime* ditinjau dari aspek kriminologis guna turut serta dalam menurunkan tingkat *white collar crime* di Indonesia, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mempertanyakan apa saja unsur dan faktor penyebab terjadinya *white collar crime* di Indonesia dan mempertanyakan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah maraknya *white collar crime*.

METODE

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang akan menggunakan pedoman-pedoman tertentu serta tahapan-tahapan tertentu agar sistematis dan terarah sehingga obyek yang akan diteliti tidak menyimpang dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik (Santoso, 2011). Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam melihat permasalahan-permasalahan sosial hukum yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya (Henni, 2015). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian menggunakan data-data sekunder sebagai bahan hukum utama dalam melakukan penelitian terhadap *white collar crime* di Indonesia. Data sekunder yang digunakan peneliti untuk mengkaji obyek penelitian berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan adalah “Pancasila”, “Undang-Undang Dasar 1945”, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah pendekatan konseptual. Metode pendekatan konseptual adalah metode penelitian tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang ada karena belum terdapat hukum yang mengatur kemudian menemukan sebuah konsep baru yang didasari pada buku, jurnal dan lain sebagainya (Bachtiar, 2018). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpul dengan metode penelitian *Library Research*. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengurutkan dan mengorganisir data yang telah diolah untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada (Yuliani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur dan Faktor Penyebab Terjadi *White Collar Crime*

White collar crime secara harafiah dapat diartikan sebagai kejahatan kerah putih. Dikatakan sebagai kejahatan kerah putih karena kejahatan yang dilakukan memiliki hubungan erat dengan jabatan yang dimilikinya sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimiliki pelaku *white collar crime* berasal dari jabatan yang dipegangnya tersebut. Sehingga maksud dari kerah putih merupakan sebuah simbolik terhadap jabatan sah seseorang. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, jabatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jabatan pada pemerintah suatu negara namun juga berarti jabatan dalam badan hukum atau korporasi. Jabatan yang diduduki seseorang tentunya akan memberikan kekuasaan tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori Clinard dan Yeager memberikan sebuah pandangan bahwa peran pemerintah yang tinggi dalam suatu kegiatan ekonomi berbanding lurus dengan kegiatan bisnis dalam politik karena badan hukum dan badan usaha akan berusaha untuk memelihara ekosistemnya untuk menjamin hasil yang paling menguntungkan (Firdausi & Lestari, 2016).

Transparency International Indonesia (selanjutnya disingkat TII) mengumumkan indeks persepsi korupsi (selanjutnya disingkat IPK) atau dikenal juga dengan *corruption perception index* (CPI) Indonesia pada tahun 2020. Adapun nilai 0 menandakan negara paling korup sedangkan nilai 100 memiliki arti bahwa negara paling bersih dari korupsi. Hasil yang diumumkan berupa Indonesia berada pada peringkat 102 dari negara paling korup dengan memperoleh nilai pada angka 37. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu

berada pada nilai 40 dengan peringkat 85. Penurunan nilai tersebut dikarenakan sumber data *Global Insight Country Risk Ratings* dan *PRS International Country Risk Guide* yang menyatakan masih terdapat hubungan erat antara pengusaha dengan layanan publik untuk dipermudah proses berusahnya. Penurunan lainnya juga terdapat pada sumber data *Varieties of Democracy Project* yang mengatakan terdapat penurunan pada demokrasi, hal ini berarti korupsi politik pada sistem politik Indonesia masih sangat merajalela (Ramadhan, 2021). Melihat hasil riset yang diumumkan TII tersebut dapat disimpulkan bahwa *white collar crime* di Indonesia masih sangat merajalela dan perlu untuk dilakukan pemberantasan.

Sahetapy memberikan penjelasan atas pidato yang diucapkan E.H. Sutherland pada tahun 1939 yang bertemakan *white collar crime*. Hal pertama Beliau menjelaskan bahwa *white collar crime* merupakan tindak kriminal yang sebenarnya karena merupakan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Poin penting kedua yang dijelaskan Beliau adalah bahwa pelaku-pelaku kejahatan bukan hanya individu atau kelompok-kelompok yang tidak mampu dan berstatus sosial ekonomi rendah namun pelaku kejahatan juga berasal dari individu atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, dipandang tinggi, terhormat, kaya raya juga dapat melakukan tindakan kejahatan. Poin kedua ini dengan tegas membantah bahwa alasan seseorang melakukan kejahatan karena kemiskinan adalah tidak benar (Dayan et al., 2008). Berdasarkan penjelasan Sahetapy atas pidato yang E.H. Sutherland maka dapat diketahui bahwa Beliau memandang *white collar crime* sebagai sebuah tindakan kriminal yang serius yang dilakukan oleh golongan terpendang yang memiliki tingkat sosial ekonomi tinggi yang harus segera ditindaklanjuti.

Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan *white collar crime* apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: tindakan kesengajaan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum; tindakan yang dilakukan merugikan masyarakat dan negara; perbuatan tersebut dilarang dalam hukum pidana; perbuatan tersebut diancam dengan hukuman; perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dalam sebuah tindak pidana unsur sengaja dalam melakukan perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran penuh oleh pelaku secara melawan hukum. *White collar crime* akan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat dengan angka nominal yang besar dibanding dengan kejahatan konvensional walaupun semua tindakan kejahatan akan merugikan masyarakat dan negara. Modus *white collar crime* biasanya dilakukan dengan korupsi, pembobolan bank dan lain-lain yang akan menimbulkan kerugian signifikan pada keuangan negara dibanding dengan kejahatan konvensional. Perbuatan yang dikategorikan sebagai *white collar crime* merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, yang didalam hukum tersebut telah mengatur secara jelas larangan dan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan apabila melakukan kejahatan tersebut. Perbedaan utama *white collar crime* dengan kejahatan konvensional adalah pada pelakunya, dimana pelaku *white collar crime* adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan intelektual serta memegang kekuasaan dan jabatan tertentu sehingga dapat dengan mudah melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. *White collar crime* dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tersier pelakunya, seperti rumah mewah, investasi tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaku kejahatan konvensional digolongkan dengan kelompok yang tidak berintelektual tinggi serta tidak memiliki kekuasaan tertentu dalam pemerintah, badan hukum, badan usaha, masyarakat. Kejahatan konvensional biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer seseorang seperti makan, minum serta kebutuhan biologis lainnya (Galih, 2015).

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan kehormatan tinggi untuk melakukan *white collar crime* yang dapat merugikan masyarakat luas. Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *white collar crime*. Faktor-faktor penyebab tersebut

adalah kerawanan kondisi sosial ekonomi; penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan; penegakan hukum yang belum tegas dan efektif; dan manajemen dan pengawasan yang kurang baik; (Yuningsih, 2011) dan sifat bawaan manusia.

Faktor kerawanan kondisi sosial ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kejahatan di Indonesia. Faktor ekonomi merupakan motif utama individu atau kelompok melakukan kejahatan. Rendahnya tingkat ekonomi seseorang dapat mengakibatkan seseorang terjerumus dalam perbuatan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini menyebabkan kalangan yang berkemampuan menjadi sasaran pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan karena ketersediaan benda berharga dikalangan berkemampuan (Dede et al., 2019). Namun kondisi tersebut bukanlah suatu hukum yang mutlak, namun kemakmuran, kesombongan, keserakahan dan kemewahan juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan tindakan kejahatan. *White collar crime* dilakukan oleh kalangan terpelajar dan terpendang pada kalangan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersier seperti barang mewah, tanah dan lain sebagainya (Saputra, 2017). Perilaku dan pola hidup pada kehidupan bermasyarakat berbagai ragam sehingga terdapat berbagai motif seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan tidak selalu dilakukan oleh kalangan yang tidak mampu, namun masih terdapat kalangan yang berkemampuan yang serakah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan *white collar crime*.

White collar crime sering dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan pemegang jabatan pada sebuah badan hukum atau badan usaha, namun nyatanya pada kalangan pemerintah juga terdapat *white collar crime* apabila penyelenggaraan negara tidak transparan. *White collar crime* yang dilakukan pada kalangan pemerintah biasanya berhubungan secara langsung dengan pengusaha-pengusaha karena dalam menjalankan sebuah usaha tidak akan terlepas dari kerjasama dengan pejabat pemerintah. Tujuan *white collar crime* dalam kalangan pemerintah adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik baik secara formal maupun informal guna untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kaumnya (Yuningsih, 2011).

Penegakan hukum yang tidak tegas dan efektif juga merupakan faktor penyebab meningkatnya kasus *white collar crime* di Indonesia. Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera (Gunawan & Kristian, 2020). Sehingga hukum memiliki fungsi yang penting dalam melakukan pemberantasan terhadap *white collar crime*. Hukum digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan bagi individu dan kelompoknya jelas bertentangan dengan fungsi hukum sebagai produk politik dalam menyejahterakan masyarakatnya. Penegakan hukum di Indonesia yang tergolong lemah disebabkan oleh hukum digunakan sebagai instrumen dalam melakukan *white collar crime*. Penegakan hukum yang tidak tegas dan efektif dipengaruhi oleh pelaku *white collar crime* yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, kepolisian, advokat dalam melakukan tugasnya (Lastiur, 2021).

Faktor selanjutnya adalah manajemen dan pengawasan yang kurang baik dapat mengakibatkan peningkatan *white collar crime* sehingga diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang sempurna dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa alasan terjadinya kejahatan pada golongan intelektual, yaitu beranggapan bahwa individu atau kelompoknya adalah golongan yang kebal hukum, terdapat kekuasaan dan keuangan yang memadai, terdapat tekanan untuk melakukan kejahatan, terdapat celah atau peluang untuk melakukan kejahatan, pendapatan yang tidak mencukupi, latar belakang budaya atau kultur di Indonesia serta moderinsasi (Zulherawan, 2019). Diperlukannya manajemen dan pengawasan yang ketat dalam menanggulangi *white collar crime* yang sudah merajalela di Indonesia guna untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia.

Sifat alami manusia juga merupakan sebuah faktor penyebab seseorang melakukan *white collar crime*. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dilahirkan tidak sempurna. Manusia memiliki sifat keserakahan, sifat keserakahan ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan *white collar crime* di Indonesia. Kejahatan konvensional yang biasanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dapat lebih mudah diberantas melalui berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan seseorang. Namun apabila faktor pemicu kejahatan adalah keserakahan yang tinggi dalam diri seseorang maka *white collar crime* tidak dapat diberantas (Firdausi & Lestari, 2016). Sifat alami manusia lainnya yang menyebabkan terjadinya *white collar crime* adalah sifat dasar kepatuhan terhadap prestise. Prestise merupakan reputasi atau pengaruh yang timbul dari keberhasilan, prestasi, pangkat atau lainnya yang menguntungkan. Perbedaan prestise individu atau kelompok akan mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap prestise tersebut. Sebuah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1979 yang dikenal dengan percobaan Milgram yang bertujuan untuk menemukan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut tingkat kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh tingkat prestise individu atau kelompok, tanggung jawab dan kedekatan figur otoritas (Mahfudhoh & Rohmah, 2015). *White collar crime* dapat dengan mudah terjadi apabila terdapat tekanan dan perintah otoriter untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Bentuk konkrit dari sebuah *white collar crime* yang memenuhi unsur dan faktor penyebab terjadi *white collar crime* adalah pada kasus korupsi, penggelapan dana, peyuapan, intervensi korporasi dalam proses politik, penyalahgunaan kewenangan politik dan lain sebagainya (Supriyanta, 2007). Salah satu penghambat dan pendorong terjadinya *white collar crime* adalah pada aparat politik dan aparat penegak hukum yang turut serta dalam melakukan *white collar crime*. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam sistem hukum di Indonesia merupakan celah bagi birokrasi dan korporasi dalam melakukan kejahatan. Dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan dan yang memberi efek jera bagi pelaku *white collar crime* di Indonesia dalam memberantas *white collar crime*.

Hambatan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah merajalelanya *white collar crime* di Indonesia. *White collar crime* dilakukan oleh kelompok yang berintelektual tinggi dan terpandang di masyarakat. *White collar crime* dan kejahatan konvensional memiliki perbedaan pada unsur dan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Namun kedua jenis kejahatan tersebut secara umum mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan negara. *White collar crime* apabila tidak segera di tindak maka akan merugikan negara Indonesia dan memberikan kesan buruk terhadap Indonesia di mata Internasional.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Mencegah Maraknya *White Collar Crime*

Masyarakat pada umumnya sulit untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang tergolong *white collar crime* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan terperinci dengan proses panjang dan terencana yang dilakukan secara diam-diam. Ketidaktahuan masyarakat akan *white collar crime* menyebabkan masyarakat cenderung tidak memberikan aksi dan reaksi tertentu terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sikap pasif yang berasal dari masyarakat menyebabkan ekosistem yang bersifat kriminogen dan vitktimogen. Sikap pasif masyarakat dan belum adanya tindakan penegakan hukum pada bidang politik dikarenakan sulit untuk mendeteksi tindakan, pelaku dan korban pada *white collar crime*. Kerugian yang timbul akibat *white collar crime* merupakan kerugian dalam skala besar serta sulit untuk ditentukan batasan-batasan kerugian yang diderita individu, masyarakat, lembaga/organisasi dan negara. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang kerugiannya dirasakan secara langsung oleh korban, kerugian akibat *white collar crime* tidak dirasakan secara langsung oleh korban sehingga kadangkala masyarakat cenderung mengabaikan kerugian tersebut karena berpandangan bahwa kejahatan konvensional menimbulkan kerugian yang lebih besar (Zakkir, 1994).

Joann Miller membagikan *white collar crime* menjadi 4 bagian, yaitu kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan professional (Syahdi Buamona, 2019). Keberagaman *white collar crime* mengartikan dibutuhkan berbagai upaya yang bersifat preventif guna untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Upaya pencegahan terhadap *white collar crime* dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah penanaman nilai moral yang baik dan sosialisasi yang didasari fakta-fakta masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan karena salah satu faktor penyebab terjadinya *white collar crime* adalah keserakahan manusia. Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa keserakahan merupakan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan yang sudah dimilikinya, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahayanya keserakahan yang berlebih yang akan mengakibatkan *white collar crime*. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan salah satu program yaitu program pendidikan anti korupsi, suap dan gratifikasi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mental masyarakat Indonesia anti korupsi yang nantinya dapat dibudayakannya dalam kehidupan berbangsa (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

Lain daripada itu dapat juga diberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut serta dalam memberantas *white collar crime* (Ridwan, 2014). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, yang berbunyi “setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam usaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mendapat penghargaan”. Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan bukti apresiasi atas turut serta dalam memberantas *white collar crime* serta bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas *white collar crime*.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerjasama yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk *Blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi sederhana dimana catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu lembaga dimana masing-masing blok data ini diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Keunggulan dari *blockchain* adalah ketidakadaan otoritas pusat. Catatan buku besar atas transaksi dibagikan dan tidak berubah serta bersifat transparan sehingga semua orang dapat melihatnya. Pada konsep *blockchain* semua entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka (Admin Barantum, 2019). *Blockchain* merupakan teknologi krusial dalam mendukung efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penggunaan *blockchain* dapat membantu Indonesia dalam melakukan integrasi data-data dalam jumlah besar tanpa terjadi konflik kepentingan. *Blockchain* merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kerjasama antar pihak seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum (Budiansyah, 2020). Teknologi *blockchain* memberikan kejelasan informasi mengenai detail transaksi secara lengkap mulai dari nominal hingga tanggal transaksi dimana data tersebut dapat diakses oleh semua pihak karena sifatnya yang bersifat transparan. Penggunaan teknologi *blockchain* di Indonesia dapat mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga pengawasan silang antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat terwujud dengan baik. Kerjasama yang baik antara pihak masyarakat, pemerintah dan penegak hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadi *white collar crime* di Indonesia.

Indonesia membutuhkan sebuah upaya preventif yang berfungsi untuk menangani *white collar crime* secara menyeluruh. Namun upaya hukum represif juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus *white collar crime* yang sudah terjadi di Indonesia. Diperlukannya upaya preventif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk menghindari serta mengurangi permasalahan-permasalahan *white collar crime* yang sudah muncul dan yang akan muncul karena *white collar crime* akan semakin

bervariasi seiring dengan perkembangan zaman guna untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

SIMPULAN

Beralaskan pada hasil pembahasan dan penelitian yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu: (1) *White collar crime* harus memenuhi unsur-unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum; tindakan yang dilakukan merugikan masyarakat dan negara; perbuatan tersebut dilarang dalam hukum pidana; perbuatan tersebut diancam dengan hukuman; perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu agar dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya *white collar crime* adalah kerawanan kondisi sosial ekonomi; penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan; penegakan hukum yang belum tegas dan efektif; dan manajemen dan pengawasan yang kurang baik; dan sifat bawaan manusia; (2) Upaya preventif merupakan upaya yang diperlukan guna untuk mencegah terjadinya *white collar crime*. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui program pendidikan serta pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sedangkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi baru yaitu *blockchain* guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat dilakukan pengawasan oleh semua pihak.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yaitu bahwa pemberantasan *white collar crime* harus dilakukan dengan efektif, efisien serta harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisir angka kasus *white collar crime* di Indonesia. Dibutuhkan kerjasama silang antara pemerintah, rakyat dan penegak hukum untuk dilakukan sosialisasi program pendidikan anti korupsi suap dan gratifikasi guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintah bahaya akan korupsi, serta penerapan teknologi *blockchain* pada penyelenggaraan pemerintah harus segera diterapkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara nyata setiap saat.

DAFTAR BACAAN

- Adi, Y. (2018). *Contoh Kejahatan Kerah Putih yang Merugikan Masyarakat Luas*. Hukamnas.Com. <https://hukamnas.com/contoh-kejahatan-kerah-putih>
- Admin Barantum. (2019). *Pengertian Blockchain Adalah dan Panduan Lengkap Blockchain!* Barantum. <https://www.barantum.com/blog/blockchain-adalah/>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budiansyah, A. (2020). *Mengintip Eksistensi Blockchain di Indonesia dan Peluangnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200227130233-37-140844/mengintip-eksistensi-blockchain-di-indonesia-dan-peluangnya>
- Christiani, W. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167.
- Dayan, R. M., Warman, E. H., & Kamello, T. H. (2008). Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Terhadap Ilegal Logging di Sumatera Utara. In *Jurnal Mercatoria: Jurnal Magister Hukum*

UMA (Vol. 1, Issue 1, pp. 11–23).

- Dede, M., Sugandi, D., & Setiawan, I. (2019). Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi Terhadap Kerawanan Kejahatan Di Kota Bandung (Studi Kasus Sumur Bandung). *Jambura Geoscience Review*, 1(2), 40–49. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v1i2.1756>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23.
- Eleanora, F. N. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. *Forum Ilmiah*, 10(2), 242–251.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85–97.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana.
- Galih, Y. S. (2015). Kejahatan Tingkat Tinggi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 257–270. <https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.423>
- Gunawan, Y., & Kristian. (2020). the United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Issn 2656-7261. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 8–34.
- Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Ismail, D. E. (2012). The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Inovasi*, 9(2), 1–6.
- Lastiur, A. (2021). *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia: Koruptor Berulah | Kawan Hukum Indonesia*. KawanHukum. <https://kawanhukum.id/lemahnya-penegakan-hukum-di-indonesia-koruptor-berulah/>
- Mahfudhoh, S., & Rohmah, N. T. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium (Factors Affecting The Obedience Of Prescription Writing Based On Formularium). *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), 21–30.
- Muchtar, H. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 1–24. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1412>
- Ramadhan, A. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat (The Efforts Of Corruption Prevention Through Community Participation). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 385–399.
- Santoso, M. A. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 1–22.
- Saputra, A. (2017). *Ahli: First Travel Tipe White Collar Crime, Pelakunya Keren-keren*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3606413/ahli-first-travel-tipe-white-collar-crime->

pelakunya-keren-keren

- Septiana, N. O. (2019). *Seorang Seniman Wanita Membiarkan Orang-orang Melakukan Apa Saja Pada Tubuhnya Selama 6 Jam, Ini yang Didapatnya - Semua Halaman - Intisari*. Intisari.Grid.Id. <https://intisari.grid.id/read/031752149/seorang-seniman-wanita-membiarkan-orang-orang-melakukan-apa-saja-pada-tubuhnya-selama-6-jam-ini-yang-didapatnya?page=all>
- Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI. *Palar / Pakuan Law Review* *Pakuan Law Review*, 3(1), 56–72. <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>
- Siahaan, N. H. (2019). *Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang*. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html
- Soemodihardjo, R. D. (2003). Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime. *Perspektif*, 8(2), 108–116. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.300>
- Suartini, N. W., & Atu Dewi, A. A. I. A. (2019). Aspek Kriminologis White Collar Crime dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Journal Kertha Wicara*, 8(8), 1–16.
- Supriyanta. (2007). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(1), 42–52.
- Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitatus; Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3(1), 17–25.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Yuningsih, H. (2011). Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya White Collar Crime Di Indonesia. *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI*, 16(44), 2407–2420.
- Zakkir, M. (1994). Penyelesaian Kejahatan yang Termasuk “White Collar Crime.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(2), 44–52. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2.art6>
- Zulherawan, M. (2019). Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 55–69.